



**P E N E T A P A N**

Nomor:100 /Pdt.GS./2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak:

PT. BPR BKK Karangmalang (PERSERODA) tempat kedudukan Dewi sartika Puro Karangmalang Kabupaten. dalam hal diwakili oleh SETYO EKO PRAMONO SE.MM selaku Pimpinan Cabang Kalijambe PT BPR BKK Karangmalang (PERSERODA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/BKK-12/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Sebagai .....Penggugat .

Lawan:

NINIK SETYOWATI, bertempat tinggal di Punden Rt 14, Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Sebagai..... **Tergugat I;**

RAHMANTO, bertempat tinggal di Punden Rt 14, Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Sebagai..... **Tergugat II;**

SUPARMI, bertempat tinggal di Karangjati Rt 11, Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Sebagai..... **Tergugat III;**

SURADI, bertempat tinggal di Karangjati Rt 11, Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Sebagai..... **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 100/Pdt.G.S./2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasa/ Wakilnya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, hadir sendiri tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui pos tercatat tertanggal 23 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor:100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dan secara tertulis juga telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tertanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan aquo.

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan maka terhadap pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat-tergugat, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata 100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 100/Pdt.G.S./2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menunjuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Nomor: 100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor: 100/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh VIVI MEIKE TAMPI, S.H.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDI WIYONO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, II dan tanpa hadirnya Tergugat III dan IV;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**BUDI WIYONO, S.H,**

**VIVI MEIKE TAMPI, S.H.MH.**

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 100/Pdt.G.S./2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN Sgn :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp.	75.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	18.000,00
4.	Panggilan	Rp.	80.000,00
5.	PNBP Panggilan I	Rp.	50.000,00
6.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
7.	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
8.	<u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +

J u m l a h                      Rp    283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 100/Pdt.G.S./2023/PN Sgn